



**PUTUSAN**

**Nomor 370K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DENI ISKANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Bale Rt.02/Rw II Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding /Penggugat;

**melawan:**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU**

**RAYA**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km 12 Nomor 4-5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat;

**II. 1.PAYONO RZ**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanswasta, beralamat di Jalan Putri Daranante Gang Dua No.1 Rt.003/Rw 014 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota;

**2. PUTRA PERDANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMahasiswa, beralamat di Jalan Parit Haji Husin II Komplek Rimbawan No.4 Rt.003/Rw 006 Kelurahan Sungai Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

**3. INDRA PRIBADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaantani, beralamat di Jalan Tanah Raya Rt.004/Rw.002 Kelurahan / Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya;

**4. EKO WICAKSONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, beralamat di Jalan Griya Bintaro Indah Blok KK/47 Rt.006/Rw.012 Kelurahan Bintaro, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi;

**5. UNTUNG SUDIBYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanpensiunan PNS, beralamat di Jalan Wonoyoso No.26 Rt.003/Rw.008 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan;

**6. MUHAMMAD ALDINO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMahasiswa, beralamat di Jalan Parit Haji Husin II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek BALI Mas III A.9 Rt.003/Rw.002 Kelurahan Bangka belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota ;

**7. ZAKI MAULANA ZYEN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMahasiswa, beralamat di Jalan Parit Haji Husin II Komplek Rimbawan No.19 Rt.003/Rw.006 Kelurahan Sungai Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

**8. SONI FEBRIANTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanIbu rumah tangga, beralamat di Dusun Bale Rt.004/Rw.002 Desa Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kubu Raya;

**9. P. NAAM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanpetani, beralamat di Dusun Bale Rt.004/Rw.002 Desa Durian, kec. Sungai Ambawang, Kubu Raya;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 9;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 9 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Putra Perdana;
2. Sertipikat Hak Milik No. 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono RZ;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 370K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No. 3265 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;
  4. Sertipikat Hak Milik No. 3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono;
  5. Sertipikat Hak Milik No. 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudiby;
  6. Sertipikat Hak Milik No. 3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldino;
  7. Sertipikat Hak Milik No. 3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulana Zyen;
  8. Sertipikat Hak Milik No. 3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 331/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;
  9. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 332/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi ;
  10. Sertipikat Hak Milik No. 967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No. 655/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 9.923 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Rodi Bahtiar;
  11. Sertipikat Hak Milik No. 968 Desa Durian tanggal 23 September 2006 surat ukur No. 656/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 936 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama P.Naam;
- Alasan Gugatan;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 370K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang dengan luas kurang lebih 18.000 M<sup>2</sup>, panjang 250 m, lebar 80 m sebagai tanah pertanian yang di dapat dari warisan pewaris DM. Thahir Bin DM Jacob sesuai degan suratketerangan dari Kantor kepala Desa Durian No. 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu menjabat kepala Desa adalah S.Sabaran;
2. Bahwa lokasi tanah sesuai surat keterangan No. 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 dari kantor kepala Desa Durian dengan luas 18.000 M<sup>2</sup> yang saat itu berlokasi yang disebut Desa Durian, kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dahulu Kabupaten Pontianak sebelum adanya pemekaran wilayah ) yang berbatasan :
  - Sebelah timur berbatasan dengan : parit Kongsii;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : tanah halid;
  - Sebelah utara berbatasan dengan : sungai Ambawang;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : DM Menteng Bin DM Jacob;
3. Bahwa mendasari surat pernyataan dari ahli waris daeng Yakob Wai'sa Labanyak yaitu :
  - Daeng Menteng Binti Daeng Yakob;
  - Daeng Muhammad Saleh Bin Daeng Yakob;
  - Daeng Muhammad Thahir bin Daeng Yakob;
  - Daeng Saleh binti Daeng Yakob;Hak Pewarisan miliknya Daeng Muhammad Thahir sesuai hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955 serta di dasari surat penyerahan dari pewaris Daeng Muhammad Thahir kepada penggugat seluas 18.000 M<sup>2</sup> panjang 250 M<sup>2</sup> lebar 80 M<sup>2</sup> sesuai surat keterangan tanah No. 594/13-V/Pemdestanggal 14 Mei 2004 yang di terbitkan kepala desa Durian sudah jelas bahwa hak kepemilikan ahli waris Daeng Muhammad Thahir sesuai yang tertera dalam surat keterangan tanah No. 594/13-V/Pemdestanggal 14 Mei 2004 ;
4. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012 berdasarkan surat keterangan tanah dari Kepala desa Durian Nomor 594/033/IV/PEM/2012 tanggal 8 Maret 2012, sdr Usman Faki telah merubah luas tanah penggugat yang semula 18.000 M<sup>2</sup> sesuai surat keterangan tanah No. 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 dari Kepala Desa Durian saat itu S. Sabaran, menjadi 12.331 M<sup>2</sup> dari surat keterangan tanah No. 594/033/IV/PEM/2012 tanggal 8 Maret 2012 sehingga perbatasan tanah milik penggugat berubah menjadi :
  - Sebelah timur berbatasan dengan: tanah. P. Naam, Rudi Bahtiar, P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana, Payono, Indra P. Eko Wicaksono, Untung S, M. Aldino Zaki M. Zyen;

- Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah Muharni;
- Sebelah utara berbatasan dengan : sungai Ambawang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah, Saleh, Kateng Muhamad;

Bahwa pada bulan Januari 2013 penggugat memintakan bantuan kepada Kiki Zulkifli, SE.MM untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi tanah milik penggugat ternyata di lokasi tanah milik penggugat oleh Indra Pribadi secara sepihak mengaku bahwa tanah tersebut adalah sebagai miliknya yang di peroleh dari warisan orang tuanya;

5. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah milik penggugat kepada Tergugat sesuai alas hak Nomor : 594/13-V/Pemdes tanggal 24 Mei 2004 sehingga sudah sepantasnya tergugat memproses peningkatan atas tanah milik penggugat untuk menjadi Sertipikat Hak Milik;
6. Bahwa selanjutnya penggugat memintakan bantuan lagi kepada Kiki Zulkifli, SE., MM untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan di Kantor pertanahan Kabupaten Kubu Raya di dapat jawaban sebagian tanah milik penggugat baru di ketahui oleh Penggugat pada tanggal 03 Juni 2013 telah diterbitkan oleh tergugat sertipikat Hak Milik No. 966 Desa Durian tanggal 26 Nopember 2006, surat ukur No. 654/Durian/2006 luas 13.123 M2 an Indra Pribadi, sertipikat Hak Milik No. 967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No. 655/Durian/2006 luas 9.923 M2 tanggal 01 Nopember 2006 an Rodi Bahtiar, sertipikat Hak Milik No. 968 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No. 656/Durian/2006 luas 936 M2 tanggal 01 Nopember 2006 an P.Naam, dan penunjukan batas pada ketiga sertipikat indra pribadi tanpa ada penunjukan batas dari Penggugat. Sedangkan secara defakto tanah yang di ukur itu merupakan bagian tanah penggugat yang di kuasai sejak tahun 2004. Sedangkan pada saat pengukuran oleh tergugat pemeriksaan dari panitia "A" yang terdiri dari Tergugat dan Kepala Desa Durian penggugat telah mengajukan keberatan penyerahan alas hak atas tanah milik penggugat kepada tergugat berupa surat keterangan No. 594/13/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 akan tetapi keberatan tersebut di abaikan Tergugat;
7. Pada saat di daftarkannya gugatan penggugat di kepaniteraan Pengadilan TUN Pontianak berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang- Undang Nomor 9

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 370K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara maka pengajuan gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari;

8. Bahwa pada saat pemeriksaan pendahuluan di pengadilan TUN Pontianak ketika Majelis Hakim meminta obyek sengketa a quo tergugat menyatakan sertipikat Hak Milik No. 966 Desa Durian tanggal 26 Nopember 2006, surat ukur No. 654/Durian/2006 luas 13.123 M2 an Indra Pribadi telah tergugat pecah menjadi 9 sertipikat Hak Milik yaitu;

1. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Putra Perdana;
2. Sertipikat Hak Milik No. 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono RZ;
3. Sertipikat Hak Milik No. 3265 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;
4. Sertipikat Hak Milik No. 3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono;
5. Sertipikat Hak Milik No. 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudibyo;
6. Sertipikat Hak Milik No. 3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldino;
7. Sertipikat Hak Milik No. 3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulana Zyen;
8. Sertipikat Hak Milik No. 3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 mei

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 370K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 surat ukur No. 331/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;

9. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 332/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;

9. Bahwa obyek sengketa a quo untuk sertipikat Hak Milik No. 967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur; No 655/Durian/2006luas 9.923 M2 tanggal 01 Nopember 2006 an. Rodi Bachtiar dan sertipikat Hak Milik No. 968 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur; No 656/Durian/2006luas 936 M2 tanggal 01 Nopember 2006 an P.Naam pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak belum ada pemecahan sertipikat Hak Milik;

10. Bahwa dengan demikian yang menjadi obyek sengketa a quo adalah keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan Tergugat berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Putra Perdana;
2. Sertipikat Hak Milik No. 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 Luas 1989 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono RZ;
3. Sertipikat Hak Milik No. 3265 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;
4. Sertipikat Hak Milik No. 3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono;
5. Sertipikat Hak Milik No. 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudibyo;
6. Sertipikat Hak Milik No. 3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 370K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 surat ukur No. 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldino;

7. Sertipikat Hak Milik No. 3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulana Zyen;
8. Sertipikat Hak Milik No. 3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 331/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;
9. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 332/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;
10. Sertipikat Hak Milik No. 967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No. 655/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 9.923 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Rodi Bahtiar;
11. Sertipikat Hak Milik No. 968 Desa Durian tanggal 23 September 2006 surat ukur No. 656/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 936 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama P. Naam;
11. Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa a quo oleh tergugat bertentangan dengan peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 17 ayat 2 di sebutkan ;  
*“Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistimatis dan pendaftaran tanah secara periodik di upayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”*  
*Ayat 3 : penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib di lakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan :*
12. Bahwa tindakan penggugat dalam memproses obyek sengketa a quo tanpa memperhatikan prinsip dasar dari aturan tersebut telah melanggar azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, bertindak sewenang-wenang, tidak cermat/tidak teliti sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 undang-Undang nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 370K/TUN/2015



menyatakan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana di maksud dalam ayat

(1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud di berikannya wewenang tersebut;*
- c. *Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan di maksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang bersangkutan dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut :*

Dengan demikian dengan terbitnya keputusan Tata usaha Negara yang kongkret, final dan individual oleh Tergugat atas objek sengketa a quo telah terpenuhi sesuai dengan kreteria pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara sehingga layak untuk di mintakan pembatalannya;

13. Bahwa terhadap tanah milik penggugat sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Kepala desa Durian Nomor: 594/13/V/Pemdestanggal 14 mei 2004 tetapa penggugat kuasai sampai sekarang dan tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan sebagian tanah milik penggugat kepada pihak siapapun atau pihak ketiga lainnya, bahwa pihak-pihak pemegang sertifikat yang objeknya tanahnya berada di sebagian bidana tanah milik Penggugat semula seluas keseluruhannya 18.000 M<sup>2</sup> berkurang 5.669 M<sup>2</sup> sehingga menjadi 12.331 M<sup>2</sup>, secara nyata jelas-jelas termohon telah memproses, menerbitkan memberikan hak atas tanah kepada pihak-pihak yang bukan sebagai miliknya sehingga mengabaikan prinsip-prinsip ketidak hati hatian serta tidak adanya tertib administrasi yang baik yang mengakibatkan kerugian penggugatyaitu berkurangnya luasan tanah milik penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianakagar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Kubu Raya) berupa;
  1. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Putra Perdana;
  2. Sertipikat Hak Milik No. 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono RZ;
  3. Sertipikat Hak Milik No. 3265 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;
  4. Sertipikat Hak Milik No.3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No.232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono;
  5. Sertipikat Hak Milik No.3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No.233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudibyo;
  6. Sertipikat Hak Milik No.3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No.234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldino;
  7. Sertipikat Hak Milik No.3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No.235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulana Zyen;
  8. Sertipikat Hak Milik No.3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No.331/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;
  9. Sertipikat Hak Milik No.3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No.322/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;

10. Sertipikat Hak Milik No.967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No.655/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 9.923 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Rodi Bahtiar;

11. Sertipikat Hak Milik No.968 Desa Durian tanggal 23 September 2006 surat ukur No.656/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 936 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama P. Naam;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No.3263 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No.229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Putra Perdana;

2. Sertipikat Hak Milik No.3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No.230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono RZ;

3. Sertipikat Hak Milik No.3265 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No.231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;

4. Sertipikat Hak Milik No.3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No.232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono;

5. Sertipikat Hak Milik No.3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No.233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudiby;

6. Sertipikat Hak Milik No.3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No.234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldini;

7. Sertipikat Hak Milik No.3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 surat ukur No.235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulana Zyen;

8. Sertipikat Hak Milik No.3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 mei 2013 surat ukur No.331/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;

9. Sertipikat Hak Milik No.3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No.332/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;

10. Sertipikat Hak Milik No.967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006 surat ukur No.655/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 9.923 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama P.Naam;

11. Sertipikat Hak Milik No.968 Desa Durian tanggal 23 September 2006 surat ukur No. 656/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 936 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama P. Naam;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

#### I. EKSEPSI Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui;
2. Bahwa sertipikat sebanyak 3 (tiga) bidang masing-masing terdiri dari Sertipikat HM. No.966 tanggal 26-11-2016, HM No.967 tanggal 23-11-2006 dan HM. No.968 tanggal 23-11-2006 dan Sertipikat HM.966/2006 tercatat atas nama Indra Pribadi beserta pecahannya masing-masing dengan No. Sertipikat HM. 3263/2012 Su. No.229/2012 an. Putra perdana, HM. 3264/2012 Su. No.230/2012 Payono, HM No.3265/2012 Su No.231/2012 an Indra pribadi, HM. No.3266/2012 Su No.232/2012 an Eko Wicaksono, HM No. 3267/2012Su No. 233/2012an Untung Sudiby, HM No. 3268/2012Su No. 234/2012an Muhammad Aldino, HM No. 3269/2012su No. 235/2012an Zaki Maulana Zyen, HM. 3360/2012Su No. 331/2012an Indra Pribadi, HM. No. 3361/2013Su No



332/2013Indra Pribadi, HM. No.3361/2013 Su No 332/2013 Indra Pribadi yang terletak di Desa Durian kecamatan Sungai Ambawang, yang menjadi obyek gugatan adalah telah di lekat oleh Hak milik melalui proses adjudikasi tahun 2006 yakni suatu proses pendaftaran secara sistematik bersifat massal, besar-besaran dan pendaftaran pertama kali meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (pasal 1 angka 8 PP 24/1997);

3. Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah keliru mengingat bahwa objek yang di perkarakan adalah mengenai sengketa kepemilikan sebagaimana alasan penggugat yang menyatakan ada memiliki sebidang tanah yang terletak di desa durian dengan luas 18.000 M2 yang didapat dari pewaris DM. Thahir bin DM Jacob sesuai surat keterangan dari Kantor Kepala Desa durian no. 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 sehingga kewenangannya ada di Pengadilan Negeri Mempawah;
4. Bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 32 ayat 2 Dalam hal atas suatu bidang tanah yang telah di terbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan tidak mengajukan keberatan atau sanggahan secara tertulis kepada pemegang sertipikat atau Kepala kantor Pertanahan Kab. Kubu Raya atau tidak mengajukan gugatan di Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, Sehingga sertipikat tersebut menurut hukum adalah sah dan berharga karena telah melampaui batas 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat HM. 966/2006, HM. 967/2006, HM.968/2006;

## II. Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 4, 8 dan 9

### A. Prosesuil;

1. Para Tergugat II Intervensi menyangkal dasar dan dalil-dalil yang di sampaikan gugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui oleh penggugat;
2. Gugatan telah lewat waktu ;  
Bahwa dari dalil gugatan penggugat angka 6 (enam) penggugat mengakui dan mengetahui dimulainya proses penerbitan sertipikat hak



milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, hal ini dapat dengan jelas terlihat dengan kalimat;

"Sedangkan pada saat pengukuran oleh tergugat, pemeriksaan dari Panitia A; yang terdiri dari Tergugat dan Kepala Desa Durian penggugat telah mengajukan keberatan menyerahkan alas hak atas tanah milik penggugat kepada tergugat berupa Surat keterangan Nomor 594/14-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 akan tetapi keberatan tersebut diabaikan"

Dengan adanya keberatan yang disampaikan oleh tergugat kepada tergugat saat dilakukan pengukuran, maka pada saat itu penggugat mempunyai hak secara hukum untuk menindak lanjuti keberatan tersebut dengan melakukan upaya hukum dalam rentang waktu selama 40 (empat puluh) hari, jika dalam waktu rentang 40 (empat puluh) hari sejak keberatan tersebut disampaikan tidak di tindak lanjuti, maka tergugat berhak untuk menindak lanjuti permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik atas objek tanah yang dimohonkan;

Sehingga dapat diketahui bahwa sejak pengukuran yang dilakukan oleh tergugat pada tahun 2006 hingga dilakukannya pengecekan oleh penggugat pada tahun 2013, maka gugatan yang diajukan oleh Tergugat adalah lewat waktu (kedaluarsa) telah melampaui waktu 90 hari (7 tahun);

Dengan demikian sangat patut menurut hukum gugatan penggugat untuk ditolak dengan dasar lewat waktu 90 hari, karena telah melewati tenggang waktu menurut pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009;

3. Penggugat tidak berkualitas sebagai penggugat (*legal standing*);  
Bahwa menurut pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009; tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1988 tentang peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dapat menjadi subyek (penggugat) atas suatu keputusan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara;
4. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure libel) Berdasarkan pasal 107 ayat (1) peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, Penggugat tidak dapat (1) menyebutkan dan



mengungkapkan kesalahan atau kecacatan hukum administrasi yang bagaimana yang telah terjadi dalam penerbitan sertipikat atas nama para Tergugat Intervensi. ( 2 ) pada tahap manakah kecacatan hukum administrasi yang telah terjadi serta ( 3 ) bagaimanakah bentuk kecacatan hukum administrasi yang telah terjadi tersebut:

Sehingga perlu para Tergugat II Intervensi uraikan kepada Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan bukti-bukti yang para Tergugat Intervensi peroleh dari alas hak dasar dari kepemilikan atas tanah dapat para Tergugat Intervensi buktikan secara kongkrit sah dan yang menjadi kekuatan hukum positif yang berlaku di Negara kita. Kepemilikan alas hak para Tergugat Intervensi miliki dengan itikad baik berdasarkan jual Beli.

**B. KOMPETENSI ABSOLUT;**

Bahwa mencermati dalil pengugat tentang pengalihan (posita 13) tanpa sepengetahuan, persetujuan penggugat dan penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum atas tanah yang menurut penggugat miliknya, maka sangat terlihat bahwa dalil-dalil gugatan pengugat merupakan rana sengketa hak yang bukan merupakan kopotensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Pontianak) tetapi merupakan kopotensi pengadilan Umum dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak, karena itu dapat kiranya ketua beserta majelis menyatakan bahwa gugatan pengugat tidak dapat di terima;

**III. EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 2**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil-dalil gugatan pengugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, walaupun yang dijadikan objek sengketa berupa sertipikat yang mana didalam gugatan pengugat pada angka 1 mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas  $\pm$  18.000 M2 dengan Ukuran Panjang 250 M2 lebar 80 M2 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdestanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955, maka jika dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat merupakan sengketa Kepemilikan Hak, atau Warisan, karena berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tanah tersebut



didapat dari Hibah Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tertanggal 11 Djuli 1955. Bahwa berdasarkan Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 yang diberikan oleh Daeng Yakob Wai'sa Labanyak kepada bukanlah merupakan Hibah akan tetapi *SURAT PEMBERIAN* bukanlah merupakan *HIBAH* yang diberikan kepada DM THAHIR BIN D. M JACOB karena sudah jelas tanah pemberian Daeng Yakob Wai'sa Labanyak yang mendapatkan tanah warisan tersebut adalah 2 orang yaitu 1. *D.M SALEH* 2. *D.M. THAHIR BIN D.M JACOB* maka jika dilihat dari asal usul tanah adalah tanah warisan maka terlebih dahulu harus dibuktikan kepemilikannya sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *aqua* bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi Pengadilan Negeri. ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita 2 dan 3 kabur dan tidak jelas karena didalam surat Hibah tertanggal 11 juli 1955 tanah warisan yang diberikan oleh Penggugat tidak menyebutkan batas - batas tanah milik Penggugat dan letak tanah tersebut juga tidak jelas *hanya menyebutkan bahwa Kebun getah saja yang berkaki di Sungai Ambawang Kp. Durian jang pandjang 250 depa tangan dan lebar lebih kurang 80 depa tangan maka jika dilihat dari Surat tertanggal 11 Djuli 1955 surat tersebut bukan merupakan Surat Hibah akan tetapi Surat Pemberian.*;
4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut* sehingga apabila dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat tersebut sudah jelas tanah yang didalilkan oleh Penggugat yang telah lewat waktu;
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan Kualitas



hukumterhadap obyek sengketa, karena Tanah yang didalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah yang dapat dari warisan pewaris OM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas  $\pm$  18.000 M2 dengan Ukuran Panjang 250 M2 lebar 80 M2 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 karena didalam Surat Hibah tersebut tidak menyebutkan secara jelas yang mana batas-batasnya maupun ukuran panjang, lebar dan luasnya tidak sama dengan tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3263 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M2 atas nama PUTRA PERDANA; (Tergugat II Intervensi 2) maka jika Penggugat merasa menguasai atau memiliki tanah tersebut tidak mungkin diatas tanah milik Penggugat akan diterbitkan sertipikat atas nama orang lain maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi Dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan Jelas letak batas obyek sengketa gugatan tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

#### IV. EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 4

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, walaupun yang dijadikan objek sengketa berupa sertipikat yang mana didalam gugatan penggugat pada angka 1 mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas  $\pm$ , 18.000 M2 dengan Ukuran Panjang 250 M2 lebar 80 M2 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955, maka jika dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat merupakan sengketa Kepemilikan Hak, atau Warisan, karena berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tanah tersebut didapat dari Hibah Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tertanggal 11 Djuli 1955. Bahwa berdasarkan Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 yang diberikan oleh Daeng Yakob Wai'sa Labanyak kepada bukanlah merupakan Hibah akan tetapi SURAT PEMBERIAN Bukan merupakan HIBAH yang diberikan kepada DM THAHIR BIN D. M JACOB karena sudah jelas tanah



pemberian Daeng Yakob Wai'sa Labanyak yang mendapatkan tanah warisan tersebut adalah 2 orang yaitu 1. D.M SALEH 2. D.M. THAHIR BIN D.M JACOB maka jika dilihat dari asal usul tanah adalah tanah warisan maka terlebih dahulu harus dibuktikan kepemilikannya sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa aquo bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi Pengadilan Negeri.

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita 2 dan 3 kabur dan tidak jelas karena didalam surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 tanah warisan yang diberikan oleh Penggugat tidak menyebutkan batas - batas tanah milik Penggugat dan letak tanah tersebut juga tidak jelas *hanya menyebutkan bahwa Kebun getah saja yang berkaki di Sungai Ambawang Kp. Durian-jang-pandjang 250 depa tangan dan lebar lebih kurang 80 depa tangan maka jika dilihat dari Surat tertanggal 11 Djuli 1955 surat tersebut bukan merupakan Surat Hibah akan tetapi Surat Pemberian.*
4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena yang dijadi kandas ar Gugatan Penggugat adalah Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat- secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Perlanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut sehingga apabila dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat tersebut sudah jelas tanah yang didalilkan oleh Penggugat yang telah lewat waktu.*
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan Kualitas hukum terhadap obyek sengketa, karena Tanah yang didalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah yang dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas  $\pm 18.000$  M<sup>2</sup> dengan Ukuran Panjang 250 M<sup>2</sup> lebar 80 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei



2004 karena didalam Surat Hibah tersebut tidak menyebutkan secara jelas yang mana batas-batasnya maupun ukuran panjang, lebar dan luasnya tidak sama dengan tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3266 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M2 atas nama EKO WICAKSONO (Tergugat II Intervensi 4) maka jika Penggugat merasa menguasai atau memiliki tanah tersebut tidak mungkin diatas tanah milik Penggugat akan diterbitkan sertipikat atas nama orang lain maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi Dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan Jelas letak batas objek sengketa gugatan tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak.

#### V. Eksepsi Tergugat II Intervensi 5

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 menolak seluruh dalil-dalil gugatanpenggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, walaupun yang dijadikan objek sengketa berupa sertipikat yang mana didalam gugatan penggugat padaangka 1 mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas  $\pm$  18.000 M2 dengan Ukuran Panjang 250 M2 lebar 80 M2 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdestanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955, maka jika dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat merupakan sengketa Kepemilikan Hak, atau Warisan, karena berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tanah tersebut didapat dari Hibah Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tertanggal 11 Djuli 1955. Bahwa berdasarkan Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 yang diberikan oleh Daeng Yakob Wai'sa Labanyak kepada bukanlah merupakan Hibah akan tetapi SURAT PEMBERIAN Bukan merupakan *HIBAH* yang diberikan kepada DM THAHIR BIN D. M JACOB karena sudah jelas tanah pemberian Daeng Yakob Wai'sa Labanyak yang mendapatkan tanah warisan tersebut adalah 2 orang yaitu :1. D.M SALEH 2. D.M. THAHIR BIN



D.M JACOB maka jika dilihat dari asal usul tanah adalah tanah warisan maka terlebih dahulu harus dibuktikan kepemilikannya sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadilisekannya bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi Pengadilan Negeri ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita 2 dan 3 kabur dan tidak jelas karenadidalam surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 tanah warisan yang diberikanoleh Penggugat tidak menyebutkan batas - batas tanah milik Penggugat dan letak tanah tersebut juga tidak jelas *hanya menyebutkan bahwa Kebun getah saja yang berkaki di Sungai Ambawang Kp. Durian jang pandjang250 depa tangan dan lebar lebih kurang 80 depa tangan maka jika dilihat dari Surat tertanggal 11 Djuli1955 surat tersebut bukan merupakan SuratHibah akan tetapi Surat Pemberian;*
4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Durian Nomor 594/13/V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut* sehingga apabila dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat tersebut sudah jelas tanah yang didalilkan oleh Penggugat yang telah lewat waktu;
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan Kualitas hukum terhadap obyek sengketa, karena Tanah yang didalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah yang dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas ± 18.000 M2 dengan Ukuran Panjang 250 M2 lebar 80 M2 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal14 Mei 2004 karena



didalam Surat Hibah tersebut Tidak menyebutkan secara jelas yang mana batas-batasnya maupun ukuran panjang, lebar dan luasnya tidak sama dengan tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 Luas 791 M2 atas nama Untung Sudibyo (Tergugat II Intervensi 5) maka jika Penggugat merasa menguasai atau memiliki tanah tersebut tidak mungkin diatas tanah milik Penggugat akan diterbitkan sertipikat atas nama orang lain maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi Dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak batas objek sengketa gugatan tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

VI. Eksepsi Tergugat II Intervensi 6

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 6 menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, walaupun yang dijadikan objek sengketa berupa sertipikat yang mana didalam gugatan penggugat pada angka 1 mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas ± 18.000 M2 dengan Ukuran Panjang 250 M2 lebar 80 M2 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955, maka jika dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat merupakan sengketa Kepemilikan Hak, atau Warisan, karena berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tanah tersebut didapat dari Hibah Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tertanggal 11 Djuli 1955. Bahwa berdasarkan Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 yang diberikan oleh Daeng Yakob Wai'sa Labanyak kepada bukanlah merupakan Hibah akan tetapi SURAT PEMBERIAN Bukan merupakan *HIBAH* yang diberikan kepada DM THAHIR BIN O. M JACOB karena sudah jelas tanah pemberian Daeng Yakob Wai'sa Labanyak yang mendapatkan tanah warisan tersebut adalah 2 orang yaitu 1. D.M SALEH 2. D.M. THAHIR BIN D.M JACOB maka jika dilihat dari asal usul tanah adalah tanah warisan maka



terlebih dahulu harus dibuktikan kepemilikannya sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa aquo bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi Pengadilan Negeri.

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita 2 dan 3 kabur dan tidak jelas karenadidalam surat Hibah tertanggal 11 juli 1955 tanah warisan yang diberikan Oleh Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah milik Penggugat dan letak tanah tersebut juga tidak jelas hanya menyebutkan bahwa Kebun getah saja yang berkaki di sungai Ambawang Kp. Durian jang pandjang 250 depa tangan dan lebar lebih kurang 80 depa tangan maka jika dilihat dari Surat tertanggal 11 Djuli 1955 surat tersebut bukan merupakan Surat Hibah akan tetapi Surat Pemberian;
4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut* sehingga apabila dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat tersebut sudah jelas tanah yang didalilkan oleh Penggugat yang telah lewat waktu;
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan Kualitas hukum terhadap obyek sengketa, karena Tanah yang didalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah yang dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas  $\pm$  18.000 M2 dengan Ukuran Panjang 250 M2 lebar 80 M2 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 karena didalam Surat Hibah tersebut tidak menyebutkan secara jelas yang mana batas-batasnya maupun ukuran panjang, lebar dan luasnya tidak sama dengan tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3268 Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian, Surat Ukur Nomor 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M2 atas nama MOHAMMAD ALDINO maka jika Penggugat merasa menguasai atau memiliki tanah tersebut tidak mungkin diatas tanah milik Penggugat akan diterbitkan sertipikat atas nama orang lain maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi Dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan Jelas letak batas objek sengketa gugatan tidak dapat diterima" oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak.

## VII. Eksepsi Tergugat II Intervensi 7

### DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, walaupun yang dijadikan objek sengketa berupa sertipikat yang mana didalam gugatan penggugat pada angka 1 mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas  $\pm$  18.000 M2 dengan Ukuran Panjang 250 M2 lebar 80 M2 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daen Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955, maka jika dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat merupakan sengketa Kepemilikan Hak, atau Warisan, karena berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tanah tersebut didapat dari Hibah Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tertanggal 11 Djuli 1955. Bahwa berdasarkan Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 yang diberikan oleh Daeng Yakob Wai'sa labanyak kepada bukanlah merupakan Hibah akan tetapi SURATPEMBERIAN Bukan merupakan HIBAH yang diberikan kepada DM THAHIR BIN D. M JACOB karena sudah jelas tanah pemberian Daeng Yakob Wai'sa labanyak yang mendapatkan tanah warisan tersebut adalah 2 orang yaitu 1. D.M SALEH 2. D.M. THAHIR BIN D.M JACOB maka jika dilihat dari asal usul tanah adalah tanah warisan maka terlebih dahulu harus dibuktikan kepemilikannya sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa aquo bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi Pengadilan Negeri;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 370K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita 2 dan 3 kabur dan tidak jelas karena didalam surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 tanah warisan yang diberikan oleh Penggugat tidak menyebutkan batas - batas tanah milik Penggugat dan letak tanah tersebut juga tidak jelas *hanya menyebutkan bahwa Kebun getah saja yang berkaki di Sungai Ambawang Kp. Durian jang pandjang 250 depa tangan dan lebar lebih kurang 80 depa tangan maka jika dilihat dari Surat tertanggal 11 Djuli 1955 surat tersebut bukan merupakan Surat Hibah akan tetapi Surat Pemberian;*
4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Durian Nemer 594/13-V/Pemdestanggal 14 Mei 2004 dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut* sehingga apabila dilihat dari asal usul tanahmilik Penggugat tersebut sudah jelas tanah yang didalilkan oleh Penggugat yang telah lewat waktu;
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan Kualitas hukum terhadap obyek sengketa, karena Tanah yang didalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah yang dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas  $\pm$  18.000 M2 dengan Ukuran Panjang 250 M2 lebar 80 M2 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal14 Mei 2004 karena didalam Surat Hibah tersebut tidak menyebutkan secara jelas yang mana batas-batasnya maupun ukuran panjang, lebar dan luasnya tidak sama dengan tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3269 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 235/Durian/2012tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M2 atas nama ZAKI MAULANI ZVEN (Terquqat II Intervensi 7) maka



jika Penggugat merasa menguasai atau memiliki tanah tersebut tidak mungkin diatas tanah milik Penggugat akan diterbitkan sertipikat atas nama orang lain maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berunyi dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan Jelas letak batas objek sengketa gugatan tidak dapat diterima oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2013/PTUN-PTK, Tanggal 19 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat, Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Eksepsi Tergugat II Intervensi 2, Eksepsi Tergugat II Intervensi 3, Eksepsi Tergugat II Intervensi 4, Eksepsi Tergugat II Intervensi 5, Eksepsi Tergugat II Intervensi 6, Eksepsi Tergugat II Intervensi 7, Eksepsi Tergugat II Intervensi 8, Eksepsi Tergugat II Intervensi 8 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 9 ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.830.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 259/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 2 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 6 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/G/2013/PTUN-PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 9 Februari 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 18 Februari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dari Termohon Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II / Tergugat II Intervensi 2 pada Tanggal 3 Maret 2015, Termohon Kasasi II / Tergugat II Intervensi 5 pada tanggal 27 Februari 2015, Termohon Kasasi II / Tergugat II Intervensi 6 pada tanggal 3 Maret 2015, Termohon Kasasi II / Tergugat II Intervensi 7;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### KEBERATAN 1 :

Bahwa, Putusan tingkat Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartayang mengadili tidak cermat dan teliti dalam memeriksa dan memutus pokok sengketa perkara Aquo hal mana yang digugat Penggugat adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya berupa Gambar/Peta lokasi Bidang Tanah/Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik No.3263 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M2 Kecamatan Sungai; Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Putra Perdana;
2. Sertipikat Hak Milik No.3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono RZ;
3. Sertipikat Hak Milik No.3265 Desa Sungai Duriantanggal 28 September 2012 surat ukur No. 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;
4. Sertipikat Hak Milik No.3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono;
5. Sertipikat Hak Milik No.3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 370K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 surat ukur No. 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudibyo;

6. Sertipikat Hak Milik No.3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldino;
7. Sertipikat Hak Milik No.3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulana Zein;
8. Sertipikat Hak Milik No.3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 331/Sungai Durian/2013 tanggal Mei 2013 luas 811 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;
9. Sertipikat Hak Milik No.3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 332/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;
10. Sertipikat Hak Milik No.967Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006surat ukur No. 655/Durian/2006 tanggal1 Nopember 2006 luas 9.923 M2 Kecamatan Sungai AmbawangKabupaten Kubu Raya atas nama Rodi Bahtiar;
11. Sertipikat Hak Milik No.968 Desa Durian tanggal 23 September 2006 surat ukur No. 656/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 936 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama P.Naam;

Bahwa, apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat terdahulu /Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, telah sesuai dengan peraturan hukum dasarnya yaitu Pasal 1 angka (9) UU No.51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU No.55 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa, apa yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang tidak teliti dan tidak cermat tersebut yang



menerbitkan surat Keputusan *Aquo* dan mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan adalah jelas-jelas melanggar Azas-azas Pemerintahan yang Baik dan juga dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud telah BERTENTANGAN dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH yaitu Pasal 17 ayat (1),(2),(3) dan juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1).

Bahwa, dengan diterbitkannya surat Keputusan berupa Sertifikat ATAS NAMA ORANG LAIN, juga jelas-jelas MELANGGAR atau Bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional No.9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelola Pasal 104 ayat (1),(2) dan Pasal 107 ayat (1) huruf (a,b,c,d,e,f,h dan g).

## KEBERATAN 2 :

Bahwa, Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tingkat Banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yaitu Mengabulkan Ekepsi Tergugat /Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding, dengan mengadili, halmana dalam PERTIMBANGAN HUKUM Putusan tingkat Banding *Aquo*, yang menjadi keberatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012 berdasarkan surat keterangan tanah dari Kepala desa Durian Nomor 594/033/IV/PEM/2012 tanggal 8 Maret 2012, sdr Usman Faki telah merubah luas tanah penggugat yang semula 18.000 M2 sesuai surat keterangan tanah No. 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 dari Kepala Desa Durian saat itu S. Sabaran, menjadi 12.331 M2 dari surat Keterangan tanah No. 594/033/IV/PEM/2012 tanggal 8 Maret 2012 sehingga perbatasan tanah milik penggugat berubah menjadi :

- Sebelah timur berbatasan dengan : tanah. P.Naam, Rudi Bahtiar, P.Perdana, Payono, Indra P.Eko Wicaksono, Untung S, M. Aldino Zaki M. Zyen
- Sebelah selatan berbatasan dengan: tanah Muharni
- Sebelah utara berbatasan dengan: sungai Ambawang
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah; Saleh, Kateng, Muhamad

Bahwa pada bulan Januari 2013 penggugat memintakan bantuan kepada Kiki Iulkipli, SE. MM untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi tanah milik penggugat ternyata di lokasi tanah milik penggugat oleh Indra Pribadi secara sepihak mengaku bahwa tanah tersebut adalah sebagai



miliknya yang di peroleh dari warisan orang tuanya;

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah milik penggugat kepada Tergugat sesuai alas hak Nomor : 594/13-V/Pemdes tanggal 24 mei 2004 sehingga sudah sepantasnya tergugat memproses peningkatan atas tanah milik penggugat untuk menjadi sertipikat Hak milik;

Tambahan Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa a quo oleh tergugat bertentangan dengan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 17 ayat 2 disebutkan;

“Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistimatis dan pendaftaran tanah secara periodik di upayakan penetapan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”

Ayat 3 : penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib di lakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan

Bahwa tindakan Tergugat dalam memproses obyek sengketa a quo tanpa memperhatikan prinsip dasar dari aturan tersebut telah melanggar azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, bertindak sewenang-wenang, tidak cermat/tidak teliti sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ;

Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- a. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud di berikannya wewenang tersebut;
- b. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan di maksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang bersangkutan dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut :

Dengan demikian dengan terbitnya keputusan Tata Usaha Negara yang kongkret, final dan individual oleh Tergugat atas objek sengketa a quo telah terpenuhi sesuai dengan kriteria pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1986, sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara sehingga layak untuk dimintakan pembatalannya;

Bahwa terhadap tanah milik penggugat sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Kepala desa Durian Nomor : 594/13/V/Pemdes tanggal 14 mei 2004 tetapa penggugat kuasai sampai sekarang dan tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan sebagian tanah milik penggugat kepada pihak siapapun atau pihak ketiga lainnya, bahwa pihak-pihak pemegang sertipikat yang objeknya tanahnya berada di sebagian bidang tanah milik Penggugat semula seluas keseluruhannya 18.000 M2, berkurang 5669 m2 sehingga menjadi 12.331 M2, secara nyata jelas-jelas termohon telah memproses, menerbitkan memberikan hak atas tanah kepada pihak-pihak yang bukan sebagai miliknya sehingga mengabaikan prinsip-prinsip ketidak hati hatian serta tidak adanya tertib administrasi yang baik yang mengakibatkan kerugian penggugat;

Bahwa, berdasarkan Eksepsi/Keberatan-keberatan tersebut diatas jelas Terbukti Putusan PT.TUN-JKT Tanggal 11 Desember 2014 No.259/B/2014/PT.TUN-JKT dalam Perkara No.23/G/2013/PTUN-PTK tanggal 19 Maret 2014, yang mengadili dalam Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yaitu Mengabulkan eksepsi Tergugat / Terbanding / Tergugat II Intervensi / Terbanding, adalah Putusan yang telah salah dan keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, salah dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidang, oleh karena itu Putusan tersebut haruslah dibatalkan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
- Bahwa sebelum menguji objek sengketa perlu diselesaikan lebih dahulu mengenai keabsahan tindakan perdata yaitu mengenai hak waris dan tukar-menukar administrasi peralihan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: DENI ISKANDAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DENI ISKANDAR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 September 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.

NIP : 220 000 754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)